



PUTUSAN

Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, tempat tanggal lahir Magetan, 14 Maret 1950 (umur 70 tahun), NIK. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat tanggal lahir Magetan, 27 Juli 1951 (umur 60 tahun), NIK. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bekasi, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat tanggal lahir Magetan, 01 Juli 1954 (umur 66 tahun), NIK. XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada ., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di XXXXX Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 603/KK/VIII/2020/PA.Mgt tanggal 31 Agustus 2020, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Tergugat I, tempat tanggal lahir Magetan, 21 April 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat tanggal lahir Magetan, 10 Januari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa

Halam 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prampelan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ., Advokat yang beralamat di XXXXX Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 664/KK/VIII/2020/PA.Mgt tanggal 22 September 2020, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 31 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah keponakan tiri dalam hal ini orang tuanya tergugat adalah saudara tiri para penggugat, maksudnya satu ibu lain ayah;
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm XXXXX dengan Alm XXXXX;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm XXXXX telah menikah dengan janda Alm XXXXX (janda punya anak 2) masing-masing bernama:
 - a. Almarhum XXXXX;
 - b. Almarhum XXXXX mempunyai anak namanya XXXXX (cucunya almarhum bu XXXXX);setelah menikah dengan Alm XXXXX dan almarhumah XXXXX binti XXXXX, menghasilkan 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX;
 - b. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX;
 - c. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX;

Halam 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum XXXXX meninggal dunia ada peninggalan Harta berupa tanah dengan luas 1500 m², yang sudah di balik nama atas nama XXXXX seluas 574m². menurut data sertifikat atas nama pemegang hak milik No.387 tanggal, 10 pebruari 1999 surat ukur No. 08/ prampelan/1999, tanggal 28 september 1998, Luas 920m² a/n B. XXXXX Al XXXXX di XXXXX Kab. Magetan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Tanda-tanda batas : Berupa tugu I s/d V
Tugu I berdiri di luar, dan Tugu II s/d V berdiri di atas batas tembok
Sekarang dalam pengusaan Para Tergugat semua baik sertifikat atas nama Almarhum XXXXX;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Harta peninggalan Almarhum XXXXX Tersebut di atas belum di buatkan Akte Waris;
6. Bahwa tanah 1500 m², yang 574m² sudah di balik nama atas nama XXXXX, yang tertera di sertifikat/Hak milik No.385 a/n. XXXXX Dasar Pendaftaran Tgl.10 pebruari 1999 No.091/1999, Surat Ukur, Tgl 28 september 1998, No :06/Prampelan/1998 Luas : 574m², dengan alasan sudah membelinya dari neneknya yang bernama Alm XXXXX ketika masih hidup;
7. Bahwa menurut data yang tertulis di surat hak milik/sertifikat atas nama B. XXXXX Al XXXXX No.387 Desa Prampelan, surat ukur tgl.28 september 1998, No.08/prampelan/1998, Luas : 920 m², sedangkan yang di balik nama atas nama XXXXX Luas 574m² yang tertulis di sertifikat/hak milik tidak sesuai yang sebenarnya;
8. Bahwa Tergugat I (XXXXX) juga menghibahkan tanah keanaknya yang bernama Tergugat II dengan Akte Hibah Nomor : 1581/ 2016, jum'at tgl,12 agustus 2016 di hadapan PPAT Feliyanti, S.H. Yang berkantor di Jln. Pahlawan No.11 MAGETAN;
9. Bahwa tanah yang di hibahkan XXXXX (Tergugat I) ke anaknya yang bernama Tergugat II Nomor: 386/Desa prampelan, atas sebidang tanah dalam surat ukur tgl. 28-091998 Nomor 07/ Prampelan / 1998, seluas 566 m²;
10. Bahwa di Akte Hibah Tertulis di halaman 2, yang bunyinya : menurut

Halam 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akte ini telah mendapat persetujuan dari satu-satunya calon ahli Waris yaitu XXXXX (Tergugat I), padahal Tergugat I (XXXXX) bukan ahli Waris yang sah di muka hukum;

11. Bahwa Tergugat I (XXXXX) telah membelinya dari Neneknya yang bernama Ibu XXXXX waktu masih hidup, semuanya itu di ragukan, karena waktu dalam proses jual beli tanpa sepengetahuan para penggugat, padahal para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dan di buktikan keterangan ahli Waris dari Kelurahan Maupun dari pengadilan Agama Magetan;
12. Bahwa Tergugat I (XXXXX) bukanlah Ahli Waris yang sah di mata hukum karena XXXXX tidak memiliki garis keturunan dengan almarhum XXXXX, yang nota bene almarhum XXXXX adalah ayah kandung para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat I (XXXXX) tidak mau memberikan surat tanah atas nama Alm XXXXX kepada Para Penggugat, yang masih 920m2, sesuai tercantum di sertifikat/Hak milik No.387 Desa Prampelan. yang nota bene yang berhak menerima Waris yaitu Para Penggugat, tergugatpun mengakuinya, mau memberikan surat tanah tersebut asal para penggugat tidak menggugat, padahal Penggugat Ahli Waris yang sah, dengan di buktikan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Magetan;
14. Bahwa Tergugat tidak memilik Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Magetan;
15. Bahwa Para Penggugat meragugakan keabsahan surat hibah dan akte jual beli yang di buat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagai harta peninggalan orang tua;
3. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli Waris Almarhum XXXXX;

Halam 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir besing) atas harga peninggalan yang di perkirakan;
5. Menetapkan bagian/dasar masing-masing ahli Waris Almarhum XXXXX;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat di bagi secara natural dapat di nilai dengan uang atau di jual atau di lelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari , Mediator pada Pengadilan Agama Magetan, tertanggal 24 September 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, di mana terhadap obyek sengketa, yang menurut Para Penggugat merupakan harta peninggalan almarhum P. XXXXX, tidak disebutkan secara jelas batas-batas atas tanah tersebut, berbatasan dengan tanah siapa, Para Penggugat hanya menyebut tanda-tanda batas : berupa tugu I s/d V, oleh karenanya Para Tergugat berpendapat Gugatan yang demikian itu tidak

Halam 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, di mana dalam Gugatan Para Penggugat antara posita dengan Petitum tidak sinkron, di mana di dalam Posita tidak disebutkan akan tetapi di dalam petitum disebutkan / ada dalam petitum (Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan Petitum angka 6), pada hal dalam posita tidak ada, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat yang demikian kabur dan tidak jelas, harus di tolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon di anggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 adalah kurang jelas dalam menyebut sisilah, tegas Tergugat I adalah Keponakan dari Para Penggugat dan Tergugat II adalah Cucu Keponakan dari Para Penggugat;
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan angka 3, adalah benar adanya;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, adalah tidak benar, tegas almarhum P. XXXXX, tidak mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah, di XXXXX, Kabupaten Magetan;
Yang benar adalah yang mempunyai harta peninggalan adalah XXXXX, nenek dari Tergugat I, sebidang tanah darat sertipikat hak Milik Nomor 387 Desa Prampelan, luas 920 M2;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 5, adalah tidak benar, tegas almarhum P. XXXXX tidak mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah di XXXXX, Kabupaten Magetan;

Halam 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 6, adalah benar Tergugat I (Tergugat II) telah membeli tanah seluas 574 M2, bersertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa Prampelan, dari XXXXX, berdasar akta jual beli tanggal 16 Mei 1998, No. XXXXX, tegas tanah tersebut milik dari XXXXX, tanah bekas Hak Yasan, Petok / Buku Letter C Desa No. 153, persil 26 d I, bukan merupakan harta peninggalan dari P. XXXXX;
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 7, adalah tidak benar, tegas data tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pengukuran terhadap tanah tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Magetan sesuai prosedur;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 8, angka 9 dan angka 10, adalah tidak benar, Tergugat II (Tergugat I) tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat II (Tergugat II), dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, seperti yang Para Penggugat tidak paham;
10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, adalah tidak benar, tegas tanah yang di beli Tergugat I (Tergugat II) sertipikat Hak Milik No. 385 Desa Prampelan, Luas 574 M2, dari XXXXX, adalah tanah milik XXXXX, bukan tanah harta peninggalan almarhum P. XXXXX, karena sesuai petok / Buku Letter C Desa Prampelan, no. 153, atas nama XXXXX, persil 26 a d I luas 150 da, diperoleh dari Letter C Desa No. 60, pada tanggal 6 Agustus 1946, sedangkan P. XXXXX menikah dengan B. XXXXX pada tanggal 10 Nopember 1946, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Magetan, No. 0568/Pdt.G/2020/PA.Mgt, (Permohonan Pengesahan Nikah) tanggal 24 Agustus 2020, yang diajukan oleh Para Penggugat, yang telah berkekuatan hukum tetap, tegasnya Tanah tersebut sudah menjadi milik XXXXX sebelum XXXXX menikah dengan P. XXXXX, oleh karenanya jual beli antara XXXXX tidak perlu persetujuan dari Para Penggugat;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 12, Tegas Tergugat I ahli waris dari XXXXX, karena beliau adalah Nenek Tergugat I;

Halam 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, adalah tidak benar, tegas sertipikat Hak Milik No. 387 Desa Prampelan, atas nama XXXXX bukan P. XXXXX, karena Tergugat I adalah Cucu dari XXXXX, maka Tergugat I juga sebagai ahli waris XXXXX juga mempunyai hak atas tanah tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 14, tegas walaupun Tergugat I tidak memiliki Penetapan Ahli Waris, dari Pengadilan Agama Magetan, akan tetapi telah di dalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 1 dan posita angka 3, yang di benarkan oleh Para Tergugat, hal itu merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan;
14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 15, adalah tidak benar, tegas akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan.
15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak kami tanggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas 1500m2, yang 574m2 sudah di balik nama atas nama XXXXX, sebagaimana tertera di sertifikat/Hak milik XXXXX dasar pendaftaran tgl, 10 pebruari 1999 No.091/1999, Surat ukur tgl 28 september 1998 No : 06/prampelan/1998 luas 574 m2, dengan batas-batas sbb :

Tanda-tanda batas : Berupa tugu I s/d V

Halam 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugu I berdiri di luar, dan Tugu II s/d V berdiri di atas batas tembok itu yg sesuai tertulis di sertifikat atas nama XXXXX tersebut, sedangkan kenyataan yang ada di lapangan dengan batas-batas sbb:

Sebelah Timur : rumah ibu Mardiani

Sebelah Barat : rumah Bapak Amat Sadikun dan rumah bapak Satiman

Sebelah Selatan: Jalan

Sebelah Utara : Jalan menuju kesawah/ jalan pertanian

2. Walaupun para penggugat tidak menyebutkan dalam posita tapi menyebutkan/ ada dalam petitum angka 5 dan petitum angka 6, tetapi maksud Para Penggugat sudah jelas, merupakan gugatan pembagian waris mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Pasal 834 KUH perdata, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi : *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian Harta Warisan, bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk di lakukan pembagian Harta Warisan"*

atau dalam pasal 834 KUH Perdata yang berbunyi :

"Tiap-tiap Waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak Warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya, ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya"

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban terhadap eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam replik ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan dalam gugatan dan menolak keras semua tanggapan-tanggapan yang di

Halam 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan Tergugat I dan Tergugat II kecuali tanggapan-tanggapan yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;

3. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin no. 5, tidak benar dan tidak beralasan, karena XXXXX adalah istri almarhum P. XXXXX, yang di buktikan dengan akte Nikah No 0127 / 01 / IX / 2020, Berdasarkan penetapan PA. Kabupaten Magetan Nomor 0568 / pdt.G / 2020 / PA. Mgt. tanggal : 24 agustus 2020;
4. Bahwa tanggapan Tergugat I pada poin no.7 tidak benar dan tidak beralasan, karena berdasarkan akte jual beli tanggal : 16 mei 1998 No : 70 / JB / Krj / u / 1998 / tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, yang di buktikan dengan penetapan ahli waris dari pengadilan Agama Magetan, selain itu mengenai akte jual beli dan yang tertulis di sertifikat atas nama XXXXX tidak sama, di akte jual beli luas tanah tertulis 510 m2, sedangkan di sertifikat tertera 574 m2, untuk itu jual beli tersebut sangat di ragukan;
5. Bahwa tanggapan Tergugat I pada poin No.9, tidak beralasan dan tidak sadar bahwa XXXXX (Tergugat I) mengasihikan surat keterangan Hibah kepada para penggugat, dengan akta Hibah Nomor : 1581 / 2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Feliyanti, SH. Daerah Kerja Kabupaten Magetan. S.K. Menteri Negara Agraria / Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-XI – 1996, tanggal 04 maret 1996, Jl. Pahlawan No. 11, Magetan. Mengenai hibahnya sangat diragukan karena keterangan hibah tidak sama di sertifikat, yang memberi hibah XXXXX tapi yang di sertifikat yang berubah nama tertulis XXXXX;
6. Bahwa tanggapan Tergugat I (XXXXX) poin no. 10 tidak benar dan tidak masuk akal, karena XXXXX adalah istri almarhum P. XXXXX, yang di buktikan dengan akte Nikah Nomor : 0127 / 01 / IX / 2020 berdasarkan penetapan PA. Kabupaten Magetan Nomor : 0568 / pdt.G / 2020 / PA. Mgt. tanggal : 24 agustus 2020
7. Bahwa tanggapan Tergugat I (XXXXX) pada poin no. 11. tidak benar dan tidak masuk akal, Karena XXXXX (Tergugat I) bukan ahli waris yang sah di mata hukum, karena XXXXX (tergugat I) tidak memiliki garis keturunan

Halam 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum XXXXX yang nota bene almarhum XXXXX adalah ayah kandung para penggugat, dengan bukti penetapan waris dari desa dan pengadilan Agama Magetan;

8. Bahwa tanggapan Tergugat I (XXXXX) pada poin no.12, tidak benar dan tidak masuk akal, karena XXXXX adalah istri almarhum P.XXXXX, sedangkan P.XXXXX adalah ayah kandung para penggugat otomatis para penggugat punya hak waris tanah tersebut, bukan XXXXX (Tergugat I) menguasai semuanya, dan XXXXX (Tergugat I) tidak ada garis keturunan Hak waris;

Karena sudah di sebutkan dalam pasal 171 Kompilasi hukum Islam ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan yaitu :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa tanggapan Tergugat I (XXXXX I) tidak menanggapi secara rinci dan menolaknya tidak beralasan, karena Para Penggugat bertindak dan mengajukan gugatan yang saat ini sudah sesuai prosedur hukum islam dan KUH Perdata (BW), telah terdaftar dengan nomor perkara 0941/pdt.G/2020/PA. Mgt;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Magetan, untuk menolak eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya di nyatakan eksepsi tergugat di nyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagai harta peninggalan orang tua;
3. Menetapkan Para Penggugat sebagai sebagai ahli waris Almarhum XXXXX Bin XXXXX;
4. Meletakkan sita jaminan (conserfatoir beslag) atas harga peninggalan yang diperkirakan;

Halam 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian / dasar masing-masing ahli waris Almarhum XXXXX Bin XXXXX;
 6. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat di bagi secara Natural dapat dinilai dengan uang atau di jual atau dilelang dan hasilnya di Serahkan sesuai bagiannya masing-masing;
 7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik di persidangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tegas Para Tergugat tetap pada Jawabannya dan menolak dengan tegas Replik Para Penggugat, kecuali yang secara tegas membenarkan dalil-dalil Jawaban dari Para Tergugat.
2. Bahwa tegas Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan tidak disebutkan batas batas tanah secara rinci, begitu juga tanah yang seluas 1500 M2 atas nama siapa, diperoleh kapan dan dari siapa, walaupun dalam Repliknya Para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah, akan tetapi batas-batas yang di sebut oleh Para Penggugat juga salah, oleh karenanya Gugatan yang demikian itu menjadi kabur dan tidak jelas, harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat Dalam Eksepsi No. 2, tegas Gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum, hal ini secara tersurat diakui Para Penggugat dalam Repliknya dalam eksepsi No. 2, merupakan fakta hukum dalam persidangan, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah kami uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Halam 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada angka 3 dan angka 6, benar Almarhum Pak XXXXX suami dari almarhumah XXXXX, akan tetapi jelas dan tegas tanah seluas 1.500 M2 yang disebut oleh Para Penggugat tersebut Bukan harta / tanah peninggalan almarhum Pak XXXXX, melainkan tanah Peninggalan XXXXX, yang di peroleh sebelum menikah dengan Pak XXXXX (akan kami buktikan dalam persidangan).
3. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada 4, tegas tanah yang di beli Tergugat I dari XXXXX adalah milik XXXXX sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Pak XXXXX, sehingga tanah tersebut bukan harta / tanah peninggalan almarhum Pak XXXXX, sehingga dalam jual beli antara XXXXX dengan Tergugat I, tidak perlu persetujuan Para Penggugat.
4. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada 5, tegas hibah yang dilakukan oleh XXXXX dan XXXXX kepada Tergugat II (Tergugat II) adalah sah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada 7, benar Tergugat II (Tergugat I) bukan ahliwaris Almarhum Pak XXXXX akan tetapi Tergugat II (Tergugat I) adalah ahli waris almarhumah XXXXX.
6. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada 8, tegas Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut, tegas tanah obyek sengketa yang sertifikat hak Milik No. 387 Desa Prampelan, luas 920 M2, bukan harta peninggalan almarhum Pak XXXXX, melainkan harta peninggalan XXXXX, Almarhum Pak XXXXX tidak mempunyai sejengkal tanahpun di Desa Prampelan semasa hidupnya.
7. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada 9, tegas gugatan Para Penggugat tidak beralasan, tanah yang di gugat oleh Para Penggugat tersebut adalah bukan harta/tanah peninggalan almarhum Pak XXXXX melainkan tanah hak milik Tergugat I (dengan sertifikat Hak milik No. 385 Desa Prampelan), tanah hak milik Tergugat II (dengan sertifikat hak Milik No.386 Desa Prampelan) dan tanah peninggalan hak milik XXXXX (dengan sertifikat Hak Milik Nomor 387 Desa Prampelan);

Bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 24 Nopember 2020, yang amarnya menolak

Halam 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sita Penggugat dan menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi

Halam 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 04 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Tingkat Pertama Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan tanggal 01 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXX tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli antara B.XXXXX dengan XXXXX alias XXXXX, Nomor 71/JB/Krj/V/1998 tanggal 16 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karangrejo (Camat Karangrejo), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akta Jual Beli antara B.XXXXX dengan Tergugat II, Nomor

Halam 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 16 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karangrejo (Camat Karangrejo), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama XXXXX Al XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama XXXXX alias XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385 atas nama Tergugat II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Hibah Nomor XXXXX tanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Feliyanti, S.H, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No C3/Pramp/IV/1998 tanggal 02 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. XXXXX B. Al XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Leter C No 153 an. XXXXX al XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut, Para Tergugat

Halam 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan mengakui asli sertifikat termasuk akta jual beli dan akta hibah berada pada Para Tergugat, sedangkan terhadap bukti surat lainnya Para Tergugat menyatakan berkeberatan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan XXXXX karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui suami pertama XXXXX adalah Akat, namun sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX dan Akat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu XXXXX yang menikah dengan XXXXX namun tidak memiliki anak dan Sunarti yang memiliki suami namun saksi lupa nama suaminya dan memiliki seorang anak bernama XXXXX, kemudian XXXXX memiliki seorang anak bernama Ainur Rofiq;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX, Sunarti, dan XXXXX sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, XXXXX meninggal pada tahun 2002 dan saksi ikut merawat jenazahnya sesuai tata cara Islam;
- Bahwa saksi dulu pernah bertemu Akat sewaktu saksi masih sekolah SMP-SMA;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX menikah yang kedua dengan XXXXX dan memiliki 3 (tiga) anak yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX, ketiganya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan para pihak yang berada di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dengan luas 1500 meter persegi adalah milik XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut: sebelah timur adalah tanah Mardiani dan Suyono, sebelah barat adalah tanah Amat

Halam 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadikun, sebelah utara adalah jalan ke sawah, dan sebelah selatan adalah jalan desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Letter C tertulis XXXXX al XXXXX, menurut saksi tulisan tersebut menunjukkan nama dua orang yaitu XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih utuh dan tidak ada peralihan hak atau sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli atau hibah atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum XXXXX menikah dengan XXXXX tanah tersebut adalah milik XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan yaitu bangunan rumah XXXXX dan XXXXX, dan sebagian tanah masih kosong;
- Bahwa saksi mengetahui ketika XXXXX dan Akat hidup sebagai suami istri telah tinggal di atas tanah sengketa tersebut, Akat ikut XXXXX sehingga menurut saksi tanah tersebut milik XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX menikah dengan XXXXX dan juga tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal XXXXX namun saksi tidak mengetahui XXXXX asli orang mana;

2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat I dan saksi dahulu pernah bertetangga dengan XXXXX di Prampelan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Prampelan selama 7 (tujuh) tahun, pada saat itu XXXXX masih hidup sedangkan XXXXX sudah meninggal dunia;

Halam 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXXXX menikah dengan XXXXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;
- Bahwa berdasarkan cerita para tetangga di Prampelan kepada saksi, sebelum XXXXX menikah dengan XXXXX, XXXXX pernah menikah dengan Akat dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan Sunarti;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX telah menikah dengan XXXXX tetapi tidak memiliki anak, sedangkan Sunarti memiliki seorang anak bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Akat karena telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah XXXXX dengan XXXXX tinggal di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXX, XXXXX, dan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita XXXXX (Penggugat I) dan XXXXX kepada saksi, tanah yang ditempati XXXXX dengan XXXXX adalah tanah milik XXXXX dengan luas kurang lebih 1500 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul XXXXX memperoleh tanah tersebut dan tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut: sebelah timur adalah tanah Mardiani, sebelah barat adalah tanah Amat Sadikun, sebelah utara adalah jalan ke sawah, dan sebelah selatan adalah jalan desa;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli dan hibah terhadap obyek tersebut;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1990, XXXXX sudah menjadi istri dari XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang asli orang Prampelan, XXXXX atau XXXXX;

Halam 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi yang berasal dari Pati Jawa Tengah adalah menantu Penggugat I, saksi menjadi menantu Penggugat I sejak tahun 1995, sebelum itu saksi tidak kenal Para Penggugat;
- Bahwa saat saksi menjadi menantu Penggugat I, XXXXX masih hidup namun suaminya bernama XXXXX telah meninggal;
- Bahwa berdasarkan cerita XXXXX kepada saksi bahwa XXXXX adalah orang asli Desa Prampelan, dulu menikah pertama dengan Akat yang merupakan orang Desa Prampelan, kemudian menikah kedua dengan XXXXX juga orang Desa Prampelan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pertama, XXXXX dengan Akat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan kedua XXXXX dengan XXXXX telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa berdasarkan cerita XXXXX kepada saksi bahwa Akat meninggal lebih dulu kemudian baru XXXXX menikah dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak XXXXX yang masih hidup adalah anak dari pernikahan dengan XXXXX, anak yang dari pernikahan dengan Akat yaitu Sunarti dan XXXXX telah meninggal, XXXXX meninggal tahun 2019 sedangkan Sunarti meninggal sebelum saksi menjadi menantu Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal pada tahun 2002 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menikah dengan anak Penggugat I, XXXXX tinggal dengan XXXXX di Desa Prampelan;
- Bahwa saksi mengetahui istri XXXXX bernama XXXXX masih hidup;
- Bahwa berdasarkan cerita XXXXX dan Penggugat I kepada saksi bahwa XXXXX memiliki harta peninggalan yang sekarang menjadi sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo

Halam 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan seluas 1500 meter persegi, yang saat ini ditempati oleh XXXXX (istri dari XXXXX) dan XXXXX yang merupakan cucu dari XXXXX;

- Bahwa berdasarkan cerita XXXXX kepada saksi, bahwa suami dari Sunarti adalah Djiyo, yang menurut cerita XXXXX masih hidup tetapi sudah bercerai dan sekarang tinggal di Desa Pojoksari;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut: sebelah timur adalah rumah dan tanah Mardiani, sebelah barat adalah rumah dan tanah Amat Sadikun, sebelah utara adalah Jalan Ke Sawah dan sebelah selatan adalah Jalan Desa Prampelan;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh XXXXX dan XXXXX, dan objek tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat atau bukti kepemilikan dari tanah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor XXXXX, tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Magetan dengan Register No. 568/Pdt.G/2020/PA.Mgt, tanggal 8 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Tingkat Pertama Nomor 0568/Pdt.G/2020/PA.Mgt, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halam 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Letter C Desa Prampelan, No. 153, atas nama XXXXX al XXXXX, tanah persil 26a, d I, luas 0150 da, pada tanggal 6 Agustus 1946. dari No. 60, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Letter C Desa Prampelan, No. 60, atas nama XXXXX, tanah persil 26 a d I, luas 0150 da, pindah ke No. 153, atas nama B XXXXX al XXXXX, pada tanggal 6 Agustus 1946, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian, Nomor XXXXX, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385 atas nama Tergugat II, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Tergugat II, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama XXXXX Al XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai T.9 tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap seluruh bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun I (Kamituwo I) XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan mengenai riwayat tanah dalam letter C atau buku desa sebagai berikut:

Halam 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena saksi adalah tetangga Para Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi Kamituwo I sejak bulan Januari 2005 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa Para Penggugat dengan Para Tergugat berada di XXXXX Kabupaten Magetan, yang juga berada di wilayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa tersebut terdapat dua bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh XXXXX (istri dari XXXXX) dan Tergugat II, sedangkan dibelakang rumah masih kosong, antara bangunan rumah dengan sisa tanah kurang lebih hampir sama;
- Bahwa saksi menunjukkan Asli Buku Leter C Desa Nomor 153 atas nama XXXXX Al XXXXX, maksud dari tulisan XXXXX adalah Bu XXXXX yang dimaksud adalah XXXXX, penulisan seperti itu dalam Leter C sudah wajar digunakan, untuk perempuan kadang disebutkan B., untuk laki-laki langsung nama;
- Bahwa nomor persil 26a d.l tanah darat S sawah, GL tidak tahu artinya luas kurang lebih 15 are. Nomor 153 asalnya dari C Nomor 60 atas nama XXXXX kurang lebih 54,2 are dipecah menjadi nomor 153, 154, 155 pada tahun 1946 saksi tidak tahu asal usul pemecahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah mertua dari XXXXX atau ayah dari Akat;
- Bahwa saksi pernah bertemu XXXXX semasa hidup, saksi tidak pernah bertemu Akat dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang tua di XXXXX diantaranya dari Saimun dan XXXXX, bahwa Akat adalah orang asli Desa Prampelan, XXXXX asalnya dari XXXXX dan XXXXX asalnya dari Gunungan;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa terkait tanah ini muncul setelah XXXXX meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa sudah ada sertifikatnya, dan jumlahnya sekarang ada 3 sertifikat;

Halam 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat proses sertifikat juga melibatkan Desa dan tidak ada protes pada saat itu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa sebelum sengketa ini tanah tersebut pernah bermasalah dimana Para Penggugat pernah melapor ke kecamatan pada tahun 1998, pada saat itu yang menjadi camat adalah Parni pada akhirnya masalah tersebut terselesaikan pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui 3 sertifikat dari tanah tersebut adalah atas nama XXXXX, Tergugat II, dan Ainur Rofiq;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut: sebelah timur adalah rumah dan tanah Mardiani, sebelah barat adalah rumah dan tanah Amat Sadikun, sebelah utara adalah jalan ke sawah, dan sebelah selatan adalah jalan Desa Prampelan;
 - Bahwa pada saat adanya permasalahan di Kecamatan saksi tidak tahu apakah ada surat kesepakatan/mediasi atau tidak karena saksi belum menjadi Kamituwo pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat adalah anak dari XXXXX;
2. XXXXX binti Suto Benjo, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi adalah bibi ipar Tergugat I atau istri dari XXXXX;
 - Bahwa XXXXX masih hidup pada saat saksi menikah dengan XXXXX, sedangkan XXXXX sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX menikah dengan XXXXX setelah sebelumnya menjadi janda mati dari Akat alias XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX memiliki 2 orang anak yaitu XXXXX dan Sunarti;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX menikah dengan saksi namun tidak memiliki anak, sedangkan Sunarti menikah dengan Djiyo dan memiliki anak bernama Tergugat II;

Halam 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal pada tahun 2019 sedangkan Sunarti meninggal dunia jauh sebelum XXXXX meninggal, saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX berasal dari daerah Karangmojo, XXXXX adalah orang asli Desa Prampelan, dan XXXXX berasal dari daerah Gunung;
 - Bahwa selama menikah saksi tinggal di rumah XXXXX yang ditempati saksi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX selama berumah tangga tinggal di rumah XXXXX bersama dengan anak-anak dari XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal lebih dulu dari XXXXX;
 - Bahwa sebelum menikah dengan XXXXX saksi sudah pernah menikah dengan Muridi, kemudian Muridi meninggal setelah itu saksi menikah dengan XXXXX;
 - Bahwa pada saat saksi masih menjadi istri dari Muridi, saksi tahu XXXXX sudah menjadi janda mati dari XXXXX, kemudian XXXXX menikah dengan XXXXX, lalu XXXXX dengan XXXXX tinggal di rumah tinggalan dari XXXXX tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut asalnya dari orang tua XXXXX yaitu XXXXX, kemudian pada tahun 1998 XXXXX menjual tanah tersebut ke XXXXX dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat dan sekarang ada 3 sertifikat;
 - Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah tersebut kepada XXXXX dan Tergugat II tidak melibatkan Para Penggugat karena tanah tersebut berasal dari peninggalan dari XXXXX;
 - Bahwa saat XXXXX menjadi janda mati dari XXXXX, saksi mengetahui XXXXX sudah menempati rumah di atas tanah tersebut dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun kecuali kepada XXXXX dan Tergugat II pada tahun 1998;
3. XXXXX, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Halam 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Tergugat dan saksi adalah asli orang Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I adalah anak dari Sunarti hasil perkawinan dengan Djiyo;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX dengan Akat atau XXXXX pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan Sunarti;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah orang asli Desa Prampelan, sedangkan XXXXX dari daerah Bedilan;
- Bahwa dahulu semasa hidup saksi pernah bertemu dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXXXX meninggal kemudian selang berapa tahun XXXXX menikah lagi dengan XXXXX dan memiliki 3 orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX, XXXXX, Sunarti dan XXXXX telah meninggal dalam keadaan beragama Islam. XXXXX meninggal jauh sebelum XXXXX meninggal, Sunarti meninggal sebelum XXXXX, dan XXXXX meninggal tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa asalnya dari XXXXX yaitu ayah kandung dari XXXXX, dan tanah tersebut ditempati oleh Akat dan XXXXX selama mereka hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, saksi hanya mengetahui tanah tersebut sebagian dibeli oleh XXXXX dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX tidak memiliki harta gono gini, karena XXXXX yang ikut XXXXX tinggal di Desa Prampelan;
- Bahwa saksi mengetahui saat XXXXX menikah dengan XXXXX sudah terdapat rumah yang sebelumnya ditinggali XXXXX dengan XXXXX, kemudian juga ditempati ketika berumah tangga dengan XXXXX yang sekarang ini disengketakan;

Halam 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah tersebut kepada XXXXX dan Tergugat II tidak melibatkan Para Penggugat karena asal tanah tersebut adalah dari XXXXX;
- Bahwa saat XXXXX menjadi janda mati XXXXX, saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Magetan yang bernama Ahmad Hanif Marzuki bin Muhani, umur 55 tahun, jabatan Kepala Seksi PMPP (Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), tempat tinggal di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran tanah terdiri dari 2 jenis, yaitu pendaftaran originer (pertama kali) dan pendaftaran derevatif (turunan);
- Bahwa dalam proses pendaftaran tanah originer khusus dari petok atau letter C Desa persyaratan yang diperlukan adalah fotokopi petok C Desa, fotokopi KTP dan KK Pemohon/calon pemegang hak atas tanah;
- Bahwa dalam proses pendaftaran tanah originer yang asalnya dari jual beli dan penjual masih hidup persyaratan harus dilengkapi dengan fotokopi KTP dan KK Penjual, bukti peralihan hak yang dibuat dihadapan Camat atau PPAT;
- Bahwa pendaftaran tanah derevatif merupakan pendaftaran tanah turunan atau sebelumnya sudah ada sertifikatnya, asal pendaftaran tanah derevatif bisa dari waris, hibah, dan jual beli;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah derevatif yang asalnya dari jual beli persyaratan yang diperlukan adalah fotokopi KTP dan KK pembeli dan penjual, jika penjual suami-isteri maka harus ada persetujuan suami/isteri;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah derefatif yang asalnya dari hibah yang tidak ada pemecahan persyaratan yang diperlukan adalah fotokopi KTP dan KK Pemberi Hibah dan Penerima Hibah serta Akta Hibah;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah derevatif yang asalnya dari waris persyaratan yang diperlukan adalah Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kecamatan, fotokopi KTP dan KK Pewaris dan Penerima Waris;

Halam 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pendaftaran tanah adalah Pemohon/kuasa Pemohon harus datang sendiri ke kantor BPN membawa persyaratan pendaftaran tanah untuk registrasi pengukuran tanah, setelah tanah diukur oleh BPN lanjut ke Pendaftaran Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa untuk pendaftaran originer jika tidak ada C Desa maka bisa menggunakan dasar SPPT, karena SPPT dengan C Desa pada dasarnya adalah sama;
- Bahwa setelah sertifikat didaftarkan, maka pendaftaran sertifikat diumumkan selama 60 hari dan pengumuman ditempelkan di kantor BPN dan Kantor Desa sesuai letak tanah tersebut;
- Bahwa setelah diumumkan dan tidak ada sanggahan maka sertifikat diterbitkan, jika ada sanggahan maka proses penerbitan sertifikat ditangguhkan;
- Bahwa fungsi petok atau letter C dalam pendaftaran tanah adalah untuk membantu mengetahui riwayat tanah yang akan didaftarkan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 385 adalah terdaftar atas nama TERGUGAT II. Perolehan hak berdasarkan akta jual beli nomor XXXXX tanggal 16 Mei 1998;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 386 adalah terdaftar atas nama TERGUGAT II. Perolehan hak berdasarkan akta hibah nomor XXXXX tanggal 12 Agustus 2016 dari pemilik bernama XXXXX. XXXXX memperoleh hak atas tanah berdasarkan akta jual beli Nomor 71/JB/Krj/V/1998 tanggal 16 Mei 1998;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 387 adalah terdaftar atas nama XXXXX AL XXXXX dan hingga sekarang belum ada peralihan hak;
- Bahwa tulisan XXXXX AL XXXXX yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah menunjuk kepada satu orang yaitu Bu XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa tiga sertifikat tersebut adalah berasal dari Tanah Bekas Hak Yasan Petok 153 persil 26a DI dengan luas tanah 1500 meter persegi;
- Bahwa adanya perbedaan jumlah luas tanah yang tertera dalam tiga sertifikat dengan yang tertera dalam letter C adalah sering terjadi sehingga yang dipakai adalah yang tertera dalam sertifikat karena telah didasarkan

Halam 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan;

- Bahwa pada saat tahapan pengumuman dalam proses pendaftaran tanah tersebut ternyata tidak ada pihak yang mengajukan sangkalan atau keberatan atas proses pendaftaran tanah tersebut sehingga kemudian terbit tiga sertifikat;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 05 Januari 2021 dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dimana terhadap objek sengketa yang menurut Para Penggugat merupakan harta peninggalan almarhum XXXXX, tidak disebutkan secara jelas batas-batas atas tanah tersebut berbatasan dengan tanah siapa, Para Penggugat hanya menyebutkan tanda batas berupa tugu I sampai V;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dimana gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak sinkron, dalam posita tidak disebutkan tetapi di dalam petitum disebutkan yaitu petitum nomor 5 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan jawaban di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas 1500 meter persegi, yang luas 574 meter persegi sudah dibalik nama atas nama XXXXX, sebagaimana tertera dalam Sertifikat/Hak Milik XXXXX dengan surat ukur tanggal 28 September 1998, dengan tanda-tanda batas tugu I sampai dengan V, sedangkan dalam kenyataan yang ada di lapangan dengan batas-batas: sebelah timur adalah

Halam 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mardiani, sebelah barat adalah rumah Amat Sadikun dan rumah Satiman, sebelah selatan jalan, dan sebelah utara adalah jalan menuju sawah;

- Bahwa walaupun Para Penggugat tidak menyebutkan dalam posita tapi ada dalam petitum angka 5 dan 6, tetapi maksud Para Penggugat adalah sudah jelas, yaitu gugatan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat secara cermat dan menyeluruh, Para Penggugat telah menyebutkan dalil gugatan secara jelas dan lengkap, tidak ada pertentangan antar posita dan petitum gugatan, dan gugatan secara jelas telah menyebutkan pewaris, semua ahli waris, dan objek waris secara jelas, sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat gugatan waris dan tidak termasuk gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pembagian waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai silsilah keturunan dan kematian pewaris, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Halam 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keponakan tiri yaitu orang tua Tergugat adalah saudara tiri Para Penggugat, maksudnya satu ibu lain ayah;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm XXXXX bin XXXXX dan Alm XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya Alm XXXXX bin XXXXX telah menikah dengan janda Alm XXXXX dan mempunyai dua orang anak bernama Alm XXXXX bin Akat dan Alm Sunarti bin Akat yang mempunyai anak bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui kebenaran dalil tersebut dengan menambahkan penjelasan bahwa Tergugat I adalah keponakan dari Para Penggugat dan Tergugat II adalah cucu keponakan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan mengenai silsilah keturunan dan kematian pewaris tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* halaman 730-731, bahwa tidak seorang pun memiliki hak secara bebas untuk menentukan status atau kedudukan seseorang dalam hukum dan para ahli waris dilarang berpura-pura mengajukan perkara di antara mereka dengan mengaku bahwa pewaris telah meninggal, sehingga untuk menentukan kedudukan hukum dan kematian pewaris memerlukan pembuktian di luar pengakuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tetap harus dibebani pembuktian di persidangan mengenai kematian pewaris dan silsilah keturunannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan mengenai kematian XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX serta berkaitan dengan silsilah keturunannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX, sedangkan Para Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.6 serta 3 (tiga) orang saksi bernama XXXXX, XXXXX bin Suto Benjo, dan XXXXX;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat di atas adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah

Halam 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan relevan dengan uraian dalil Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat mengenai kematian pewaris dan silsilah keturunannya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat di persidangan. Kemudian para saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan para saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5 yang merupakan akta autentik mengenai status kependudukan Para Penggugat, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat memiliki identitas kependudukan resmi dan berstatus beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.6 yang merupakan akta autentik mengenai data anggota keluarga Para Penggugat, bukti P.9 yang sama dengan bukti T.3 dan bukti P.10 yang merupakan akta autentik mengenai keabsahan perkawinan XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX, dan bukti P.11 yang merupakan akta di bawah tangan mengenai ahli waris dari XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, ditambah dengan pengakuan Para Tergugat di persidangan mengenai silsilah keturunan dari XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, serta diperkuat dengan keterangan para saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa XXXXX alias XXXXX alias XXXXX telah menikah secara sah dengan XXXXX binti XXXXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang sama dengan T.6 mengenai kematian XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, ditambah dengan pengakuan Para Tergugat serta keterangan para saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa XXXXX alias XXXXX alias XXXXX telah meninggal pada tanggal 5 Desember 1969 dan XXXXX binti XXXXX telah meninggal pada tanggal 14 Juni 2002 dalam keadaan beragama Islam;

Halam 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, telah terbukti bahwa nama Tergugat II dan XXXXX adalah orang yang sama atau satu orang dan bertempat tinggal di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat permohonan pengesahan perkawinan yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Magetan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan pengesahan perkawinan antara XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dan XXXXX telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana bukti P.9 yang sama dengan bukti T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, telah terbukti bahwa sebelum XXXXX binti XXXXX menikah dengan XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, XXXXX binti XXXXX pernah menikah dengan Akat alias XXXXX dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXX bin Akat alias XXXXX dan Sunarti binti Akat alias XXXXX, XXXXX telah meninggal pada tahun 2019 dengan meninggalkan seorang istri bernama XXXXX tanpa memiliki anak, Sunarti telah bercerai dengan Sukar dan Sunarti telah meninggal sebelum XXXXX meninggal dengan memiliki seorang anak bernama Tergugat I, dan XXXXX binti XXXXX menikah dengan XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dengan status janda mati dari Akat alias XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab dan penilaian alat bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX alias XXXXX alias XXXXX bin XXXXX telah menikah dengan XXXXX secara Islam dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Penggugat I, Penggugat II, dan XXXXX binti XXXXX alias XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa sebelum XXXXX menikah dengan XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, XXXXX menikah dengan Akat alias XXXXX dan memiliki 2 orang anak bernama XXXXX bin Akat alias XXXXX dan Sunarti binti Akat alias XXXXX;
- Bahwa sewaktu XXXXX menikah dengan XXXXX alias XXXXX alias XXXXX adalah berstatus janda mati dari suami pertama yang bernama Akat alias XXXXX;

Halam 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX alias XXXXX alias XXXXX telah meninggal pada tanggal 5 Desember 1969 sedangkan XXXXX meninggal pada tanggal 14 Juni 2002;
- Bahwa Sunarti binti Akat alias XXXXX menikah dengan Djiyo dan memiliki seorang anak bernama Tergugat I, Sunarti dan Djiyo telah bercerai;
- Bahwa XXXXX bin Akat alias XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan tidak memiliki anak dan XXXXX sekarang masih hidup;
- Bahwa XXXXX telah meninggal pada tahun 2019 sedangkan Sunarti telah meninggal sebelum XXXXX meninggal;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan pewaris, Para Penggugat dalam surat gugatan maupun repliknya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum XXXXX bin XXXXX memiliki harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa tanah seluas 1500 meter persegi yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa dari tanah seluas 1500 meter persegi, sudah dibalik nama seluas 574 meter persegi kepada XXXXX sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 385, dengan alasan telah membeli dari neneknya bernama XXXXX ketika masih hidup tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa terdapat perbedaan data, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama B. XXXXX Al XXXXX dengan luas 920 meter persegi sedangkan yang dibaliknama atas nama XXXXX seluas 574 meter persegi;
- Bahwa Tergugat I (XXXXX) telah menghibahkan tanahnya kepada anaknya bernama Tergugat II dengan akta hibah Nomor XXXXX tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Feliyanti, S.H.;
- Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris yang sah dari XXXXX karena XXXXX tidak memiliki garis keturunan dari XXXXX;
- Bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan surat tanah atas nama XXXXX yang masih 920 meter persegi kepada Para Penggugat padahal yang berhak menerima waris adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halam 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 1500 meter persegi yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan bukanlah harta peninggalan XXXXX, tetapi merupakan harta peninggalan XXXXX (nenek Tergugat I). tanah tersebut telah terpecah menjadi 3 (tiga) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 385 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Tergugat II, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama XXXXX;
- Bahwa Tergugat I telah membeli tanah seluas 574 meter persegi dari XXXXX berdasarkan akta jual beli nomor XXXXX tanggal 16 Mei 1998, tanah bekas Hak Yasan Petok/Buku Letter C Desa Nomor 153, persil 26 dl bukan merupakan harta peninggalan XXXXX;
- Bahwa data luas tanah dalam sertifikat adalah sesuai dengan pengukuran terhadap tanah tersebut yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan hibah kepada Tergugat II sehingga dalil Para Penggugat tidak berdasar;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berdasarkan Letter C Desa Prampelan nomor 153 atas nama XXXXX persil 26a dl luas 150 da, diperoleh dari letter C Desa Nomor 60, sehingga tanah tersebut milik XXXXX, bukan milik XXXXX, sehingga XXXXX dalam melakukan jual beli tidak perlu meminta persetujuan dari Para Penggugat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Desa Prampelan adalah atas nama XXXXX dan bukan XXXXX sehingga Tergugat I adalah juga ahli waris dari XXXXX dan memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan jawab menjawab, ditemukan pokok sengketa yaitu apakah tanah seluas 1500 meter persegi yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut **Objek Sengketa** adalah milik almarhum XXXXX alias XXXXX alias XXXXX atukah objek sengketa tersebut adalah milik XXXXX binti XXXXX yang sebagian telah terjadi peralihan hak, sehingga Para Penggugat dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari XXXXX alias XXXXX alias XXXXX, sedangkan Para Tergugat harus membuktikan bahwa

Halam 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah milik XXXXX binti XXXXX yang sebagian telah terjadi peralihan hak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.12 sampai P.21 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 sampai P.21 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli sertifikat dan akta jual beli serta akta hibahnya berada dalam penguasaan Para Tergugat dan hal itu diakui oleh Para Tergugat di persidangan, sehingga bukti surat mengenai sertifikat, akta jual beli dan akta hibah akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap bukti surat lainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 yang diajukan Para Penggugat di persidangan, ternyata tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 1500 meter persegi adalah harta peninggalan dari XXXXX alias XXXXX alias XXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi Para Penggugat bernama XXXXX dan XXXXX tidak mengetahui asal usul perolehan objek sengketa oleh XXXXX, para saksi tersebut mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik XXXXX berdasarkan cerita Penggugat I dan XXXXX binti XXXXX, sedangkan saksi Para Penggugat bernama XXXXX memberikan keterangan secara berubah-ubah di persidangan, saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari XXXXX, akan tetapi pada keterangan yang lain menyebutkan bahwa dalam letter C buku Desa tertulis XXXXX yang mengandung maksud bahwa tanah tersebut atas nama dua orang yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.4, T.5, T.7, T.8, dan T.9 yang merupakan fotokopi dari akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan bantahan Para Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama XXXXX, XXXXX binti Suto Benjo, dan XXXXX, para saksi tersebut telah dewasa, tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan serta keterangannya

Halam 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dihubungkan dengan bukti P.13, telah terbukti bahwa tanah dengan luas 574 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385 yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah milik Tergugat I yang dibeli dari XXXXX pada tanggal 16 Mei 1998;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dihubungkan dengan bukti P.12 dan P.17, telah terbukti bahwa tanah dengan luas 566 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah milik Tergugat II dengan peralihan hak berupa hibah dari XXXXX alias XXXXX dengan akta hibah nomor XXXXX tanggal 12 Agustus 2016, sebelumnya XXXXX memperoleh hak atas tanah tersebut karena membeli tanah dari XXXXX berdasarkan akta jual beli nomor 71/JB/Krj/V/1998 tanggal 16 Mei 1998;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa tanah dengan luas 920 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 yang terletak di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah milik XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 merupakan surat biasa yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, diketahui bahwa Letter C Nomor 153 Persil 26a dl atas nama XXXXX al XXXXX adalah berasal dari Nomor 60 Persil 26a dl atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama XXXXX yang merupakan perangkat desa dengan jabatan kepala dusun (kamituwo) yang mewilayahi objek sengketa, menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik XXXXX, dalam Letter C Buku Desa tertulis XXXXX al XXXXX, tulisan tersebut berarti milik Bu XXXXX alias XXXXX dan bukan milik Pak XXXXX, Letter C nomor 153 persil 26a dl yang tertulis atas nama XXXXX al XXXXX berasal dari pemecahan dari nomor 60 persil 26a dl atas nama XXXXX, yang

Halam 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mertua XXXXX dengan suami pertama (ayah kandung dari Akat alias XXXXX);

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama XXXXX binti Suto Benjo menerangkan bahwa XXXXX ketika menjadi janda mati dari XXXXX telah tinggal di rumah diatas tanah yang sekarang menjadi sengketa dan ketika menikah dengan XXXXX juga tinggal di objek tersebut, tanah tersebut berasal dari orang tua XXXXX yang bernama XXXXX, dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain kecuali dijual kepada XXXXX dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama XXXXX, menerangkan bahwa objek sengketa berasal dari XXXXX yang merupakan ayah kandung dari XXXXX, XXXXX dan XXXXX ketika berumah tangga sudah tinggal di atas tanah yang sekarang disengketakan, setelah XXXXX meninggal dan XXXXX menikah dengan XXXXX, XXXXX dan XXXXX juga tinggal di tanah tersebut dan XXXXX bukan asli orang Desa Prampelan, dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain kecuali sebagian dijual kepada XXXXX dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Magetan yang bernama Ahmad Hanif Marzuki bin Muhani yang memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi PMPP (Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 385 terdaftar atas nama TERGUGAT II, Sertifikat Hak Milik Nomor 386 terdaftar atas nama TERGUGAT II, Sertifikat Hak Milik Nomor 387 terdaftar atas nama XXXXX AL XXXXX, tulisan XXXXX AL XXXXX yang tertera dalam sertifiikat tersebut adalah menunjuk kepada satu orang yaitu Bu XXXXX alias XXXXX, tiga sertifikat tersebut adalah berasal dari Tanah Bekas Hak Yasan Petok 153 persil 26a dl dengan luas tanah 1500 meter persegi, adanya perbedaan jumlah luas tanah yang tertera dalam tiga sertifikat tersebut dengan yang tertera dalam letter C adalah bisa saja terjadi sehingga yang dipakai adalah yang tertera dalam sertifikat karena telah didasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan, dan pada saat tahapan pengumuman dalam proses pendaftaran tanah ternyata tidak ada pihak yang mengajukan sangkalan atau keberatan atas proses pendaftaran tanah tersebut;

Halam 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5, keterangan saksi Para Tergugat bernama XXXXX, XXXXX binti Suto Benjo, dan XXXXX, ditambah keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Magetan yang bernama Ahmad Hanif bin Muhani, telah terbukti bahwa objek sengketa tersebut sebelum terjadi peralihan hak atas sebagian tanah tersebut adalah milik XXXXX binti XXXXX, yang mana dalam bukti kepemilikan tertulis dengan XXXXX AL XXXXX dan objek sengketa tersebut adalah berasal dari XXXXX yang merupakan ayah kandung dari Akat alias XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Tergugat adalah terbukti. Objek sengketa sekarang telah terpecah menjadi 3 (tiga) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 385 dengan luas tanah 574 meter persegi adalah milik Tergugat I (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 386 dengan luas tanah 566 meter persegi adalah milik Tergugat II (Tergugat II), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 dengan luas tanah 920 meter persegi adalah milik almarhum XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Para Penggugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hukum dari A. Mukti Arto, dalam buku *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, halaman 52 dan 57, menyebutkan bahwa pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses pewarisan terkandung empat unsur, yaitu pewaris, harta peninggalan, ahli waris, dan hubungan pewarisan. Seseorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sebatang kara dan meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya ada atau tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan Pengadilan Agama diserahkan

Halam 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Demikian pula jika ia meninggal tanpa meninggalkan harta peninggalan sama sekali maka tidak ada yang diwarisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Juz 3 halaman 1004-1005, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان الميراث: الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: ١. الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. ٢. المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. ٣. المورث: ويسمى تركته وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya, “Rukun waris, waris menuntut adanya tiga hal, yaitu: 1. Al-Waarits, ialah orang yang memiliki hubungan sebab kewarisan dengan mayit. 2. Al-Muwarrits, ialah mayit itu sendiri, baik secara nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati, dan 3. Al-Mauruuts, disebut juga peninggalan dan warisan, ialah harta atau hak yang dipindahkan dari orang yang mewariskan kepada yang mewarisi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat berhasil membuktikan kematian XXXXX alias XXXXX alias XXXXX serta ahli warisnya, akan tetapi Para Penggugat tidak mampu membuktikan objek sengketa sebagai harta peninggalan dari XXXXX alias XXXXX alias XXXXX padahal perkara ini pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak termasuk tuntutan sita jaminan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halam 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 729.000,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag. dan Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

HJ. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP			Untuk salinan
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Oleh Panitera
	b. Panggilan	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Magetan
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3	Biaya Panggilan	Rp	575.000,00	
4	Meterai	Rp	9.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH.
Jumlah		Rp	729.000,00	

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halam 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Mgt.